



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1969
TENTANG
KONVENSI INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
DI MONTREUX 1965

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Republik Indonesia sebagai anggota International Telecommunication Union, pada tanggal 12 Nopember 1965 telah menandatangani Konvensi International Telecommunication Union di Montreux, Swiss;
- b. bahwa Konvensi International Telecommunication Union tersebut perlu disetujui dengan Undang-undang;
- c. bahwa dengan berlakunya Konvensi International Telecommunication Union pada tanggal 1 Januari 1967, maka Konvensi yang lama yang ditetapkan di Geneva pada tanggal 21 Desember 1959 dan diratipisir oleh Republik Indonesia dengan Undang-undang No. 6 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 21), perlu mencabut Undang-undang No. 6 tahun 1961 tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 11 dan pasal 20;
2. Konvensi International Telecommunication Union 1965 pasal 18 dan 19.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

- Mencabut : Undang-undang No. 6 tahun 1961 tentang Perjanjian Internasional mengenai Pengiriman Berita Jarak Jauh (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 21).
- Menetapkan : Undang-undang tentang Konvensi International Telecommunication Union di Montreux 1965.

Pasal 1.

Menyetujui Konvensi International Telecommunication Union di Montreux tanggal 12 Nopember 1965 yang naskahnya dilampirkan pada Undang-undang ini.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 1969.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO

Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 1969.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH

Mayor Jenderal TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1969
TENTANG
KONVENSI INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION
UNION DI MONTREUX 1965.

1. UMUM.

Konvensi International Telecommunication Union yang disetujui di Montreux pada tahun 1965, menggantikan Konvensi International Telecommunication Union di Geneva pada tahun 1959.

Penggantian itu dilakukan berhubung secara berkala dan telah menjadi kebiasaan tiap lima tahun sekali, dibuka kemungkinan untuk meninjau dan mengubah ketentuan-ketentuan Konvensi yang berlaku agar dapat disesuaikan dengan perkembangan umum dan kemajuan teknik.

Perubahan-perubahan yang dapat disetujui adalah:

1. Jumlah anggota Administrative Council yang dahulunya 25 orang oleh Konvensi Montreux ditambah dengan 4 orang lagi hingga berjumlah 29 orang.
2. Jumlah anggota Internasional Frequency Registration Board (I.F.R.B.) yang dahulunya 11 orang dikurangi, hingga tinggal 5 orang saja.

Indonesia sebagai anggota International Telecommunication Union telah menghadiri Kongres Umum di Montreux dan menandatangani Konvensi Montreux 1965 itu disertai pula penandatanganan Final Protocol, Additional Protocols I sampai IV dan 46 Resolusi-resolusi.

Dengan disahkannya Undang-undang ini, maka Konvensi International Telecommunication Union Montreux 1965 telah diratipisir sesuai peraturan perundangan Indonesia untuk kemudian dapat dideponir pada Sekretariat Jenderal International Telecommunication Union yang berkedudukan di Geneva melalui saluran-saluran diplomatik sesuai dengan tata-cara yang ditentukan.

Berhubung dengan Final Protocol yang telah ditanda-tangani oleh Delegasi Indonesia, maka pernyataan tentang tidak mengakui "Federation of Malaysia" dicabut kembali dengan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

melampirkan hal ini pada Protokol Ratifikasi yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union.

Pada penjelasan Undang-undang ini dilampirkan uraian tentang ketentuan-ketentuan Konvensi International Telecommunication Union, isi Final Protocol yang ditanda-tangani Indonesia serta isi Additional Protocols dan resolutions.

2. Pasal DEMI PASAL.

Pasal 1 dan 2.

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN.

Lampiran 1 memuat nama-nama negara-negara, daerah-daerah atau kumpulan daerah-daerah yang menjadi anggota L.T.U. Jikalau jumlahnya dalam tahun 1959 ada 96 negara, maka pada akhir tahun 1965 jumlah itu menjadi 129 negara.

Lampiran 2 memuat istilah-istilah yang dipakai dalam Convention dan lampiran-lampirannya ditambah dengan beberapa istilah baru atau tambahan-tambahan dalam istilah-istilah yang lama.

Lampiran 3 memuat cara atau prosedur penjelasan perselisihan-perselisihan mengenai soal-soal tentang penafsiran Convention.

Lampiran 4 memuat peraturan-peraturan tentang:

- a. undangan yang harus dikirimkan kepada negara-negara anggota untuk mengunjungi Plenipotentiary Conference apabila ada negara pengundang.
- b. undangan yang harus dikirimkan kepada negara-negara anggota untuk mengakhiri Administrative Conference apabila ada negara pengundang.
- c. hal-hal khusus untuk penyelenggaraan konperensi-konpersensi apabila tidak ada negara pengundang.
- d. batas waktu yang diberikan kepada negara-negara anggota untuk mengajukan saran-saran dan usul-usul guna dibahas dalam Conferences.
- e. soal-soal tanda sah dari atau credentials bagi utusan-utusan ke-konperensi-konperensi.
- f. cara mengumpulkan World, Administrative Conferences atas permintaan negara-negara anggota dan anggota luar biasa atau atas usul daripada Administrative Council.
- g. cara mengumpulkan Regional Administrative Conferences atas permintaan negara-negara anggota dan anggota luar biasa atau atas usul daripada Administrative Council.
- h. syarat-syarat bagi semua Conferences tentang perubahan dalam tanggal dan tempat penyelenggaraannya.
- i. cara-cara tentang prosedur daripada konperensi-konperensi.
- j. tentang wewenang Ketua Konperensi, bagaimana membentuk komite-komite, pengawasan anggaran komite-komite, susunannya dan penunjukan para ketua dan wakil ketuanya, pengumuman tentang terbentuknya komite-komite pada konperensi-konperensi,